

PEREMPUAN BEKERJA MEMBANTU SUAMI DEMI MEMENUHI KEBUTUHAN KELUARGA: KAJIAN MAQASHID AL- SYARIAH

Munir

UIN Sayyid Rohmatullah Tulungagung

dr.munir@uinsatu.ac.id

Abstrak

Pemberian nafkah dalam Islam menjadi tanggung jawab oleh seorang suami. Ketentuan kewajiban suami memberi nafkah menimbulkan suatu persoalan yang baru mengenai pelaksanaan istri bekerja untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengevaluasi nilai- nilai syariat yang ada pada kasus perempuan bekerja untuk nafkah. Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana perempuan bekerja mencari nafkah untuk kebutuhan keluarganya dalam pandangan maqashid syariah, apa faktor-faktor yang mempengaruhi perempuan yang bekerja mencari nafkah, antara lain: faktor suami yang sakit, turut menyiapkan masa depan keluarga serta faktor membantu penghasilan suami untuk memenuhi kebutuhan keluarga dan hal ini dapat dibenarkan dengan merujuk pada maqashid syariah. Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif dengan menggunakan pendekatan analisis deskriptif kualitatif. Hasil penelitian ini adalah bahwa dalam suatu keluarga suami dan istri dapat berperan sama dalam keluarga, istri berperan sebagai pencari nafkah untuk keluarganya karena berbagai faktor yang menyebabkan tidak terpenuhinya kebutuhan keluarga.

Kata kunci: Pekerja, Perempuan, Maqashid Syariah

PENDAHULUAN

Pemenuhan nafkah ini dapat berupa makanan, tempat tinggal, pendidikan, perhatian, perawatan dan bahkan pakaian meskipun wanita itu kaya. Atas dasar al- quran, sunah, ijma dan dalil, para ahli fikih mewajibkan nafkah untuk istri atas suaminya. Untuk memberikan nafkah upah untuk sandang, pangan dan penginapan. Suami bertanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan dasar keluarga, mengenai kewajiban seorang suami terhadap isterinya dibagi menjadi dua bagian pertama, kewajiban material disebut pemeliharaan kedua, kewajiban yang tidak bersifat materi. Mengenai kewajiban suami untuk menafkahi keluarganya, dimana nafkah sendiri merupakan kewajiban suami terhadap isterinya dalam hal materi (Sunarjati, 2017)

Dalam Islam tidak dilarang bagi seorang isteri yang ingin bekerja untuk mencari nafkah, selama cara yang ditempuh tidak melenceng dari syariat Islam. Mencari nafkah untuk mengaplikasikan pengetahuan yang dimiliki dan memastikan masa depan anak Menjadi ibu rumah tangga saja merupakan suatu kegiatan yang membosankan dan tidak bisa memaksimalkan apa yang mereka kuasai. Beberapa dari mereka juga memiliki suami yang penghasilannya sudah mencukupi kebutuhan sehari-hari. Alasan mereka bekerja bukan karena faktor ekonomi tapi untuk menambah tabungan dan menyimpan dana cadangan untuk di masa depan anak-anak mereka. Bahkan, ada juga yang menginvestasikan sebagian penghasilannya untuk pendidikan dan mempersiapkan rumah tangga dari anak-anak mereka. Teori maqasid syariah dipergunakan bagi alat analisis tentang praktik pertukaran peran pencari nafkah antara suami dan isteri karena dalam praktik pertukaran peran tersebut ada maksud untuk mewujudkan kemaslahatan yaitu sebagai solusi mempertahankan keutuhan keluarga. Dengan kalimat lain istri menjadi pencari nafkah merupakan upaya untuk menghilangkan kemudharatan karena dikhawatirkan jika istri tidak mencari nafkah kebutuhan dalam keluarga tidak terpenuhi dan akan menimbulkan kemudharatan yang lain. Analisis maqashid syariah ini akan dapat menunjukkan kemaslahatan menurut standar maqasid syariah. pertukaran kewajiban nafkah ini bisa termasuk dalam katagori maslahat daruriyah yakni kemaslahatan yang bersifat primer maksudnya adalah ketika isteri tidak bekerja maka dalam keluarga akan timbul kekacauan atau kemudharatan yang lebih besar terutama karena tidak adanya pemasukan nafkah sebagai upaya untuk memenuhi kebutuhan keluarga dalam rangka mengatasi kesulitan hidup(Sadawi, 2022)

METODE

Metode penulisan artikel ini menggunakan metode penelitian deskriptif dengan menggunakan pendekatan analisis deskriptif kualitatif. Lokasi penelitian ini lakukan di desa Gading Sari Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar. Sumber data yang di gunakan adalah data primer berupa hasil observasi dan wawancara di lapangan yakni sepuluh orang keluarga yang tidak sesuai dalam pemenuhan kebuthan keluarga. Data sekunder berupa jurnal hukum, artikel hukum yang masih berkaitan dengan tema, informan dalam penelitian ini berjumlah sepuluh informan, selanjutnya data diolah dan dianalisis secara deskriptif kualitatif, sehingga menghasilkan penelitian ilmiah yang dapat di pertanggung jawabkan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Konsep Nafkah

1. Pengertian Nafkah

Kata nafkah berasal dari infak yang artinya mengeluarkan dan kata ini tidak digunakan selain untuk hal-hal kebaikan. Bentuk jamak dari kata nafkah adalah *nafaaqat* yang secara bahasa artinya sesuatu yang diinfakkan atau dikeluarkan oleh seseorang untuk keperluan keluarganya. Dan sebenarnya nafkah itu berupa dirham, dinar atau mata uang yang lainnya. Adapun nafkah menurut syara' adalah kecukupan yang diberikan seseorang dalam hal makanan, pakaian dan tempat tinggal akan tetapi umumnya nafkah itu hanyalah makanan. Termasuk dalam arti makanan adalah roti, lauk dan minuman. Sedangkan, dalam hal pakaian ketentuannya bisa dipakai untuk menutup aurat, sedangkan tempat tinggal termasuk di dalamnya rumah, perhiasan, minyak alat pembersih, perabot rumah tangga sesuai adat.

2. Nafkah dan Besarannya

Al-Quran dan Hadis memberikan gambaran umum saja yang terdapat pada Al-Quran At-Talaq:7. Di dalam kitab *Tafsir Al-Mishbah* M. Quraish Shihab menafsirkan bahwa ayat di atas Ayat yang lalu menggambarkan kemungkinan terjadinya perbedaan antara istri dan suami. Perbedaan dalam konteks ayat itu adalah menyangkut imbalan penyusuan. Ayat di atas menjelaskan prinsip umum yang mencakup penyusuan dan sebagainya sekaligus menengahi kedua pihak dengan menyatakan bahwa: Hendaklah yang lapang yakni mampa, dan memiliki banyak rezeki memberi nafkah untuk istri dan anak-anaknya dari yakni sebatas kadar kemampuannya dan dengan demikian hendaknya ia memberi sehingga anak dan istrinya itu memiliki pula kelapangan dan keluasan berbelanja dan siapa yang disempitkan rezekinya yakni terbatas penghasilannya, maka hendaklah ia memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya.

3. Nafkah dan Kwajibannya

Keberadaan isteri disamping suami memudahkannya melaksanakan tanggung jawab terhadap suami. Penglibatan isteri dalam kerja diluar rumah boleh menjelaskan hak suami, terutama jika terlibat dalam pekerjaan yang boleh memberi kesan sampingan terhadap kesehatan dan

keterampilannya. Jika suami telah membenarkan isterinya bekerja diluar rumah dalam waktu yang lama setelah menikah, sebahagian ulama berbeda pendapat, suami berhak untuk meminta isterinya berhenti bekerja. Tetapi sebagian lagi berbeda pendapat dalam hal ini suami tidak berhak untuk menghalangi isterinya bekerja dan isteri juga berhak untuk mendapat nafkah dari suami. Kewajiban bagi isteri untuk bekerja diluar rumah memenuhi kebutuhan rumah tangganya apabila tidak ada lagi yang bisa bekerja seperti anak-anaknya masih dalam pengawasan orang tua atau suaminya sakit tahunan ataupun tidak bisa kerja, sebab jika tidak dibolehkan bekerja mencari nafkah maka termasuk dosa besar dan merusak tujuan syariah Islam seperti yang ditulis oleh Imam Ghazali dalam komponen Maqashid Syariah yakni *hifdzun nafs* (menjaga jiwa). Jika melihat sejarah kembali kepada Rasulullah tentu dapat ditemukan pada saat itu salah satu sahabat Nabi yakni Bilal yang tidak sengaja melintas dihadapan dua wanita yang hendak bertanya kepada Nabi, kemudian Bilal membantunya menanyakan hal tersebut kepada Nabi tentang dirinys (Zainab) sebagai isteri yang mencari nafkah untuk suaminya dan anak-anak yatimnya dan kemudian dijawab oleh Nabi dia akan mendapat dua pahala yakni pahala nafkah keluarga dan pahala sedekah. Di samping itu, para perempuan pada masa Nabi SAW aktif pula dalam berbagai bidang pekerjaan. Ada yang bekerja sebagai perias pengantin, seperti Ummu Salim binti Malhan yang merias Shafiyah bin Huyay isteri Nabi Muhammad SAW. ada juga yang menjadi perawat atau bidan. Dan di dalam bidang bisnis isteri nabi yang pertama, Khadijah binti Khuwailid, tercatat sebagai seorang yang sangat sukses. Demikian juga Qilat Ummi Bani Anmar yang tercatat sebagai seorang perempuan yang pernah datang kepada Nabi untuk meminta petunjuk dalam bidang jual beli. Tentu saja tidak semua bentuk dan ragam pekerjaan yang terdapat pada masa kini telah ada pada masa Nabi SAW. walau bagaimanapun bahwa perempuan dapat melakukan pekerjaan apapun selama ia membutuhkannya atau pekerjaan itu membutuhkannya dan selama norma agama serta sosial tetap terpelihara. Dengan ilmu pengetahuan dan keterampilan yang dimiliki setiap orang termasuk kaum perempuan, mereka mempunyai hak untuk bekerja dan menduduki jabatan tertinggi. Disinilah perlu adanya *balance* pembagian tugas perempuan dan laki-laki sehingga sehingga tidak terkesan bahwa perempuan merasa superior di depan kaum lelaki dan demikian juga sebaliknya, laki-laki tidak boleh melakukan pembunuhan karakter terhadap kaum perempuan (Muhandis Azzuhri). Mengenai syarat yang membolehkan wanita keluar bekerja dapat dipahami bahwa pekerjaan isteri bukanlah bertujuan menanggung nafkah keluarga.

B. Istri Pencari Nafkah Keluarga

Status hukum nafkah dalam Islam bertujuan untuk mengelola rumah tangga, sehingga perlu ditentukan siapa yang bertanggung jawab atas kebutuhan baik bersifat primer maupun sekunder. Selain itu, hal ini juga dilakukan agar setiap orang dapat terpenuhi hak-haknya. Dalam kajian fiqh klasik terdapat beberapa perbedaan pandangan ulama terkait status nafkah. Imam syafi'i menegaskan bahwa nafkah merupakan syariat sehingga status pemberian suami kepada istri merupakan kewajiban mutlak. Sementara itu pemberian istri terhadap suami bukan termasuk dikategorikan sebagai nafkah dan oleh karena itu tidak ada kewajiban dari seorang istri untuk memenuhi kebutuhan nafkah (Ahmad 2023). Ketika istri menjadi pencari nafkah dalam rumah tangga tentunya terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi peran istri sebagai pencari nafkah dalam rumah tangga. Dari beberapa informan yang penulis dapatkan, ditemukan perempuan yang bekerja untuk menyambung kehidupan mereka dengan cara sebagai pembuat sapu lidi, mengumpulkan berondolan, penjual kue, penjual sarapan pagi, penjual kue, Dimana faktor-faktor ini penulis temui berdasarkan hasil penelitian dan observasi di lapangan. Adapun faktor-faktor tersebut adalah 1) Mencari nafkah karena suami sakiT, 2) Mencari nafkah untuk membantu penghasilan suami, 3) Mencari nafkah untuk mengaplikasikan skill yang dimiliki dan memastikan masa depan anak. Agar dapat memberikan pandangan terhadap kondisi masyarakat modern yang ada saat ini. Dengan menggunakan pendekatan Maqashid Syariah, perempuan bekerja seharusnya dapat dilihat secara berbeda karena adanya kondisi yang beragam yang melatarbelakangi hal tersebut. Maqashid Syariah mengukur segala sesuatu tindakan di zaman modern dengan prioritas masalahat

1. Perempuan Bekerja dan Menjaga agama (*Hifdz Al-Din*)

Istri yang bekerja kerap dianggap tidak taat pada suaminya. Pada praktiknya, hal ini tidak sepenuhnya benar. Dalam beberapa kasus, istri tidak hanya taat, bahkan mereka siap menjalani dualisme peran dalam rumah tangga. Hal ini diperkuat dengan adanya fakta bahwa mereka sudah mendapatkan ijin suaminya. Artinya, mereka menjaga agama mereka dengan cara mendapatkan ijin dari pasangannya sebelum memutuskan bekerja. Para istri yang bekerja tidak hanya masalahat untuk agama saja akan tetapi mereka mendukung program global yang dikonsepskan .

2. Perempuan Bekerja dan Menjaga Jiwa (*Hifdz Al-Nafs*)

Dalam kasus perempuan bekerja karena suaminya sakit, hal ini merupakan salah satu bentuk upaya untuk menjaga jiwanya. Perempuan bekerja untuk keluarganya. Selain itu, mereka juga bekerja untuk dapat menjaga kesehatan suaminya. Seorang istri sudah melaksanakan prioritas menjaga kesehatan suaminya serta memastikan dirinya dan keluarga bertahan hidup sejalan dengan prinsip-prinsip Maqashid Syari'ah. Jika merujuk pada fiqh klasik maka tindakan seorang istri tersebut merupakan sebuah sedekah bukan kewajiban seorang istri untuk bertanggung jawab atas suaminya yang sakit. Karena yang bertanggung jawab atas penyakit yang diderita oleh suaminya adalah anak-anak mereka yang telah menginjak usia dewasa (Ahmad 2022).

3. Perempuan Bekerja dan menjaga Akal (*Hifd: Al-aql*)

Adapun alasan bekerja untuk memastikan keluarga dapat menempuh pendidikan, hal tersebut sesuai dengan Maqashid Syariah. Hal ini tentunya juga karena berkembangnya zaman tentu hukum akan terus mengikutinya. Alasan ini dapat merujuk pada hifd aql, baik kepada dirinya karena dengan bekerja perempuan tersebut menggunakan kemampuannya atau karena alasan ingin memastikan anak-anaknya dapat melanjutkan pendidikan

4. Perempuan Bekerja dan Menjaga Keturunan (*Hifdz Al-Nasl*)

Salah satu tujuan maqashid Syariah adalah melanjutkan keturunan. Melanjutkan keturunan tidak hanya sebatas pada melahirkan anak-anak saja tapi termasuk juga menjaga mereka. Maka, perempuan yang bekerja dengan alasan agar dapat memberikan yang terbaik bagi anak-anak, menjaganya mereka, mengajari mereka, menjaga kesehatan mereka, hal tersebut sesuai dengan maqashid syariah. Seorang anak merupakan titipan Allah yang harus diperjuangkan. Beberapa ulama mempersepsikan bahwa anak yang saleh lebih baik dari shalat sunnah seumur hidup. Alasan tersebut didasari hadits yang menyatakan bahwa anak saleh merupakan pahala yang akan terus menerus.

5. Perempuan Bekerja dan menjaga Harta (*Hifd Al-Mal*)

Beberapa dari pasangan yang ditemukan di lapangan, memprioritaskan hartanya untuk ditabung

guna memperbaiki ekonomi keluarga. Dana cadangan ini dipersiapkan bukan ketidak yakinan akan Allah yang statusnya sebagai pemberi rezeki tapi sebagai sebuah ikhtiar untuk sebuah kondisi yang bersifat mendadak dan sangat penting. Selain itu, harta tersebut juga digunakan untuk memenuhi kebutuhan dasar lainnya, seperti fasilitas keagamaan dibayarkan dengan pembayaran yang bersifat non tunai(Ziqhri 2023) Maka, perempuan bekerja dengan alasan ingin memiliki tabungan juga sesuai dengan maqashid syariah karena alasan tersebut.

KESIMPULAN

Perspektif Maqashid Al-Syariah terhadap peran istri dalam mencari nafkah keluarga, Bahwa terdapat alasan yang beragam menjadi motivasi perempuan terlibat dalam mencari nafkah. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perempuan bekerja mencari nafkah didasari oleh berbagai faktor atau alasan, seperti: Suami yang sakit, Menyiapkan masa depan keluarga, Penghasilan yang kurang tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Alasan tersebut sejalan dengan nilai-nilai maqashid syariah. Perkembangan yang ada saat ini membutuhkan adanya pandangan agama yang beragam. Penerapan maqashid syariah dalam kasus perempuan bekerja, merupakan upaya untuk menjawab fenomena masyarakat saat ini. Maqashid syariah digunakan untuk mengukur segala sesuatu tindakan di zaman modern yang terjadi saat ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Cresweel, John W. 2009. Reasearch Design Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches Third Edition. Singapura: SAGE Publications,inc.
- Fakih, Mansour. 2013. Analisis Gender & Transformasi Sosial. Yogyakarta: Pustaka Belajar.
- Ihromi, TO. 1995. Kajian Wanita Dalam Pembangunan. Yogyakarta: Yayasan Obor.
- Jonge, Huub de. 1989. Madura dalam Empat Zaman, Pedagang, Perkembangan Ekonomi dan Islam. Jakarta: PT. Gramedia.
- Miles,M.B, Huberman,A.M, dan Saldana,J. 2014. Qualitative Data Analysis, A Methods Sourcebook, Edition 3. USA: Sage Publications. Terjemahan Tjetjep Rohindi Rohidi, UI-Press.
- Nawal Saadawi. Nawal. 2011. Perempuan dalam Budaya Patriarki, Cet. II, Terj. Zulhimiyasri. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

- Saptari, R. & Holzner, B. 1997. Perempuan Kerja Dan Perubahan Sosial: Sebuah Pengantar Studi Perempuan. Jakarta : Pustaka Utama Grafiti.
- Utaminingsih, Alifiulahtin. 2017. Gender dan Wanita Karir. Malang: UB Press.
- Wiyata, A. Latief. 2006. Carok Konflik Kekerasan dan Harga Diri Orang Madura, Cetk. Kedua, Yogyakarta: LKiS.
- Farihah, Irzum. 2015, Etos kerja dan kuasa perempuan dalam keluarga: Studi kasus keluarga Nelayan, di brondong, Lamongan, Jawa Timur. PALASTREN, Vol.5 No.1.
- Fibrianto, Alan Sigit. 2016. Kesetaraan Gender dalam lingkup Organisasi Mahasiswa Universitas Sebelas Maret Surakarta Tahun 2016. Jurnal Analisa Sosiologi, Vol 5 No. 1. Hal. 10-17.
- Harun, Mariatul Qibtiyah. 2015. Rethinking peran Perempuan dalam Keluarga. KARSA, Vol. 23 No.1.
- Hidayati, Nurul. 2015. Beban Ganda Perempuan Bekerja. MUWAZAH, Vol. 7 No.2.
- Hidayati, Tatik. 2009. Perempuan Madura antara Tradisi dan Industrialisasi. KARSA , Vol. XVI No. 2.
- Husna, R. 2008. Peranan Buruh Wanita Penjemur Ikan dalam Memenuhi Ekonomi Rumah Tangga di Nagari Ampang Pulau Kec. Tarusan Kab. Pesisir Selatan. Tesis. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Padang: Universitas Andalas
- Kusumawati, Yunita. 2012. Peran Ganda Perempuan Pemetik Teh. Jurnal Komunitas. Vol. 4 No.2.
- Lathifah, Af'idatul. 2016. Perubahan peran perempuan dalam perekonomian rumah tangga suku dayak di desa Kuala Rosan, Meliau, Kalimantan Barat. Sabda, Vol. 11 No. 2.
- Luthfi, Asma. 2010. Akses dan Kontrol Perempuan Petani Penggarap Pada Lahan Pertanian PTPN IX Kebun Merbuh. Jurnal Komunitas. Vol. 2 No.2.
- Muflihah. 2013. Aktualisasi diri Perempuan di tengah kepentingan domestik dan publik. PALASTREN, Vol. 6 No1.
- Mulyadi, Achmad. 2012. Relasi laki-laki dan perempuan (Menabrak Tafsir eks, menakar realitas). Al-Hikam. Vol. 7 No. 2.
- Rahayu, Afina Septi. 2017. Kehidupan Sosial Ekonomi Single Mother dalam Ranah Domestik dan Publik. Jurnal Analisa Sosiologi. Vol. 6. No.1. hal: 82-99.
- Ratih, Rahmawati, Argyo Demartoto, RB Soemanto. 2017. Analisis Perspektif Gender dalam pola Perilaku purna migran perempuan di Sragen. Vol 6. No. 2. Hal: 64-75.

Sosan, Isna. 2010. Peran ganda ibu rumah tangga yang bekerja sebagai tukang amplas kerajinan ukir kayu. Jurnal komunitas. Vol. 2. No. 2.

Sunarjati, A. 2007. Pemiskinan Terhadap Buruh Perempuan, Jurnal Perempuan. 56.

Mulyadi, Achmad. 2011. Perempuan Madura pesisir meretas budaya mode produksi Patriarkat. KARSA. Vol.19 No.2.

Mustika, Mulan. 2016. Peran Perempuan dalam program pemberdayaan masyarakat dan pengaruhnya terhadap sumbangan Ekonomi keluarga. Skripsi: Institut Pertanian Bogor.

